

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah yang tidak mempunyai alas hak di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo diawali dengan kegiatan perencanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Dengan melakukan pra inventarisasi calon lokasi dan calon peserta. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diperuntukkan bagi seluruh tanah di Kota Probolinggo yang dimiliki baik secara perseorangan maupun badan hukum. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan beberapa agenda yang meliputi penetapan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyuluhan dengan proses sertifikasi hak atas tanah, dilanjutkan dengan proses pemeriksaan tanah yang meliputi pengumuman fisik dan yuridis, data bidang tanah beserta bukti-bukti haknya, dan diakhiri dengan dikeluarkannya keputusan pemberian hak atas tanah.

Kepastian hukum atas tanah yang tidak mempunyai alas hak yang didaftarkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum pemilikan tanah masyarakat, dimana metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inovasi pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan secara serentak untuk semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

dalam satu desa atau kelurahan atau nama lain yang dipersamakan dengan itu.

2. Kendala Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak memiliki alas hak dalam mewujudkan pemberian kepastian hukum yaitu rendahnya minat partisipasi masyarakat, dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang yuridis serta fisik. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terjun langsung ke lapangan sesuai lokasi yang telah ditetapkan dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memberikan potongan pajak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar 75%, sehingga masyarakat hanya perlu membayar 25% saja. Dengan begitu dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

4.2 Saran

1. Sebelum melaksanakan pendaftaran tanah yang tidak memiliki alas hak melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka Kantor Pertanahan Kota Probolinggo harus lebih giat menyampaikan informasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat yaitu dengan memanfaatkan teknologi saat ini untuk berkomunikasi, sehingga masyarakat dapat langsung bertanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memperoleh informasi yang akurat. Hal inilah yang menjadi permasalahan mendasar dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yakni kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menurunkan minat pendaftaran tanah.
2. Kantor Pertanahan Kota Probolinggo harus terus melakukan pembenahan dalam sistem pendaftaran tanah agar sertifikat yang diterbitkan dengan benar dapat menjamin kepastian hukum

dan perlindungan hukum bagi pemilik dan dapat terjamin melalui akta yang diterbitkan dengan baik sehingga mengurangi sengketa pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sebelum melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus melakukan evaluasi setiap tahun, agar masalah yang sama tidak terulang pada periode berikutnya